

DAFTAR PEMILIH TETAP

2009

KPT NO 11/KPU-D/VI/2009, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 11/KPU-D/VI/2009 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMTLIHAN TETAP DAN REKAPITULAS JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP SERTA JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- bahwa untuk pelaksanaan pemirihan umum presiden dan Wakil presiden Tahun 2009 di wilayah Kota Depok, telah dlaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilihan Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 - UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 42 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 14 Tahun 2009, PKPU No. 32 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebanyak 1.145.480 orang pemilih dan Jumlah Tempat Pemunggutan Suara (IPS) sebanyak 2.766 TPS.
- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2009.